



**PERATURAN WALIKOTA KOTA BONTANG
NOMOR 36 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BONTANG NOMOR 16 TAHUN
2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG**

WALIKOTA BONTANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan Peraturan Walikota Bontang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang masih dalam masa sosialisasi penginputan aktivitas kinerja pegawai dan hasil evaluasi Tim Manajemen Kinerja, perlu merubah peraturan walikota yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bontang tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bontang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

WALIKOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BONTANG NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG .

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Bontang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang (Berita Daerah

Kota Bontang Tahun 2015 Nomor 16), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Tunjangan kinerja tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan setiap bulan.
 - (2) Bagi Calon PNSD, diberikan tunjangan kinerja tidak tetap sebesar 80% dari besaran tunjangan kinerja tidak tetap yang ditetapkan, dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
2. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Penilaian capaian SKP bulanan meliputi aspek:
 - a. Kuantitas;
 - b. Kualitas;
 - c. Waktu; dan
 - d. Biaya.
- (2) Aspek biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan realisasi anggaran terhadap rencana anggaran.
- (3) Proporsi penilaian atas SKP bulan Januari sampai dengan November adalah:
 - a. Kuantitas, kualitas dan waktu sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b. Biaya sebesar 50% (lima puluh persen).
- (4) Proporsi penilaian atas SKP bulan Desember adalah:
 - a. Kuantitas, kualitas, waktu dan biaya sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b. Kontrak kinerja sebesar 50% (lima puluh persen).
- (5) SKP bulanan yang tidak ada pembiayaan, perhitungan biaya berdasarkan capaian biaya SKPD.
- (6) Penilaian capaian SKP bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan karakteristik, sifat, dan jenis kegiatan SKPD masing-masing.

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Penilaian capaian SKP bulanan PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh pejabat penilai setiap bulan.
 - (2) Penilaian Perilaku kerja PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh penilai setiap bulan.
 - (3) Hasil penilaian SKP dan perilaku kerja PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digabungkan menjadi penilaian prestasi kerja yang dilaksanakan setiap bulan.
4. Ketentuan ayat (2) diubah dan ditambah 1 ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pengisian aktifitas kegiatan ke dalam sistem kinerja (e-performance) oleh masing-masing PNSD dilakukan setiap hari.
 - (2) Aktifitas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan pengisian kedalam sistem kinerja paling lambat akhir bulan berjalan.
 - (3) Batas akhir pengesahan aktifitas kegiatan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender bulan berikutnya.
5. Ketentuan ayat (3) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Penilaian capaian SKP bulanan PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilakukan pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 8 pada bulan berikutnya.
- (2) Penilaian Perilaku kerja PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilakukan pada minggu pertama bulan pertama pada bulan berikutnya.
- (3) Hasil akumulasi penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan pada minggu pertama bulan berikutnya ditandatangani oleh Kepala SKPD.

6. Ketentuan ayat (7) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pejabat yang membidangi pengelolaan kepegawaian pada masing-masing SKPD mencetak rekapitulasi penilaian prestasi kerja bulanan PNSD sesuai hasil penilaian prestasi kerja yang diterima dari masing-masing atasan langsung.
- (2) Rekapitulasi penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala SKPD dengan ketentuan:
 - a. Rekapitulasi penilaian capaian SKP bulanan pada bulan berikutnya; dan
 - b. Rekapitulasi penilaian perilaku kerja pada minggu pertama bulan berikutnya.
- (3) Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk menandatangani rekapitulasi penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diajukan oleh Pejabat yang membidangi pengelolaan kepegawaian.
- (4) Admin kepegawaian memasukkan data penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan rekapitulasi yang telah ditandatangani oleh Kepala SKPD.
- (5) Sebelum batas waktu penginputan data penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil Daerah berakhir, admin dan Pejabat yang membidangi pengelolaan kepegawaian wajib melakukan verifikasi data penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (6) Penetapan hasil penilaian prestasi kerja bulanan Pegawai Negeri Sipil Daerah oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.
- (7) Akumulasi penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil Daerah pada setiap bulan yang sudah bersifat final dan mengikat selanjutnya menjadi hasil penilaian prestasi kerja tahunan.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Rumus Tunjangan Kinerja Tidak tetap diberikan kepada PNSD dengan mengalikan akumulasi poin dengan nilai

jabatan dan koin.

(2) Nilai Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV Peraturan ini.

(3) Koin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.3.100,- (tiga ribu seratus rupiah).

8. Ketentuan Pasal 28 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Dihapus.

9. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Dalam masa sosialisasi penginputan aktivitas kinerja pegawai, pembayaran tunjangan kinerja tidak tetap dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) pada Tahun 2015.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 1 Juli 2015

WALIKOTA BONTANG,


ADI DARMA

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 1 Juli 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG


SYIRAJUDIN

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2015 NOMOR 36